



PUTUSAN

Nomor 3645/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan smp, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/10/VI/2002 tanggal 09 Juni 2002,

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3645/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Kulonkali RT.042 RW.011 Desa Sumbermanjing kulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, selama kurang lebih 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (qobladukhul)
3. Kurang lebih sejak awal bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak kerasan dirumah kediaman bersama, sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan
 - b. Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya, yakni tidak memberi nafkah lahir maupun batin
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada akhir bulan Juli 2002, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 11 tahun 11 bulan berturut-turut hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan : *pada prinsipnya* Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai unsur-unsur sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"
- Unsur Kedua : "Karena kealpaannya"
- 3. Unsur Ketiga : "Menyebabkan matinya orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Unsur Kesatu : "Barang siapa"**

Bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Malino kurang lebih 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 21 April 2005 kemudian mengikuti kejuruan di Bancee selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, lulus dan ditempatkan di Yonif 711/ Rks sampai sekarang dengan pangkat Pratu sampai terjadinya perbuatan ini.

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3645/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu " **barang siapa** " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Karena kealpaannya"

1. Bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegahnya.
2. Bahwa menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang " kealpaannya " dalam diri si pelaku terdapat :
 - Kurang pemikiran
 - Kekurangan pengetahuan (Ilmu)
 - Kekurangan kebijaksanaan
3. Bahwa agar si pelaku/ Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang disadari.
4. Bahwa, Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :
 - Kekurangan hati-hati (Yang besar / berat)
 - Kesembronoan (Yang besar)
5. Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :
 - i. Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku / Terdakwa dibedakan :
 1. Kealpaan berat (Culpa latta)
 2. Kealpaan ringan (Culpa levis)
 3. Kealpaan yang sangat ringan (Culpa levis simma)
 1. Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku / Terdakwa dibedakan :
 4. Kealpaan yang disadari
 5. Kealpaan yang tak disadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku / Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilihat dari alat yang dipergunakan (dhi. Kendaraan, senjata api / tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.
- b. Dilihat dari keadaan orangnya (dhi, pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah mabuk).
- c. Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berkelok, lurus, ditepi kiri / kanan jalan tertutup bangunan / pepohonan, terbuka, licin.
- d. Dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung.
- e. Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.
- f. Dilihat dari segi etika / disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang / ngebut, pelan / lambat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas baru dapat disimpulkan bahwa sipelaku / Terdakwa dapat dikatakan kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam menggunakan/ mengemudikan/ mengendarai senjata, kendaraan dll.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan rombongan Band dalam rangka ikut lomba Termasuk saksi 3 yang diperintahkan oleh Dan Yonif 711/ Rks (Letkol Inf. Subagio) yang berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Wadan Yonif 711/ Rks naik kendaraan sendiri dan berjalan diposisi depan untuk menuju ke daerah Makassar.

2. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita tanggal 4 Agustus 2009 mobil Dinas yang dikendarai Terdakwa halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3645/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Parigi Kota di Jl. Trans Sulawesi Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parimo kurang lebih 10 Mtr dari RM Selvy Terdakwa dan saksi 3 telah melihat ada sebuah kendaraan kijang yang parkir tetapi Terdakwa berusaha melambung tidak melihat ada sepeda motor FIZ R Nopol DN 4076 KC datang dari arah depan karena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan dengan mobil Dinas yang Terdakwa kendaraai dan pengendara sepeda motor mengenai ban depan mobil kemudian terlempar kurang lebih 10 mtr ke luar jalan, mengakibatkan korban bernama Sdr. Mardan luka-luka dibagian kepala, dagu dan setelah di RS Sdr, Mardan (korban) meninggal dunia.

3. Bahwa benar situasi kondisi jalan waktu itu gelap kemudian malam hari tapi agak remang-remang karena hanya sinar lampu dari depan RM Selvi dan arus lalu lintas di sekitar TKP adalah sepi kendaraan tidak lancar dan jalan beraspal tidak ada penerangan.

2. Bahwa benar akibat terjadi tabrakan oleh mobil Dinas Hijau Noreg 7712-VII yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor FIZ R Nopol DN 4076 KC yang dikendarai korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. Mardan dan kesimpulan VER No. 042 / 269-VER/ Lanjutan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami sentuhan benda tumpul bekas pada kepala dahi yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka robek pada pergelangan kanan celah jari empat dan lima tangan kanan punggung kaki kanan dan luka robek pada mata kaki bagian dalam kaki kanan akibat sentuhan benda tumpul bertepi oleh Dr. Idin Lagalanti NIP. 195208031982121003 yang memeriksa.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua **“Karena kealpaannya”** telah terpenuhi.

3. **Unsur Ketiga : “Menyebabkan matinya orang lain”**

1. Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud / bentuk, hasil dari akibat perbuatan / tindakan si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata.
2. Bahwa yang diartikan “ mati atau meninggal dunia “ adalah sudah hilang / melayang nyawa, dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

3. Bahwa unsur ini merupakan wujud / bentuk, hasil dari akibat perbuatan / tindakan si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada ceroboh , sembrono (kealpaan) dalam mengendarai / mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- i. Bahwa benar akibat terjadi tabrakan oleh mobil Dinas Hijau Noreg 7712-VII yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor FIZ R Nopol DN 4076 KC yang dikendarai korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. Mardan dan kesimpulan VER No. 042 / 269-VER/ Lanjutan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami sentuhan benda tumpul bekas pada kepala dahi yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka robek pada pergelangan kanan celah jari empat dan lima tangan kanan punggung kaki kanan dan luka robek pada mata kaki bagian dalam kaki kanan akibat sentuhan benda tumpul bertepi oleh Dr. Idin Lagalanti NIP. 195208031982121003 yang memeriksa.
- ii. Bahwa benar dengan kejadian tabrakan tersebut Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban serta telah membantu dana duka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga **“Menyebabkan matinya orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 359 KUHP**.

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3645/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini di karenakan Terdakwa pada saat mengendarakan kendaraan Dinas No Reg 7712-VII kurang hati-hati, kurang waspada dan ceroboh karena Terdakwa pada saat melihat ada kendaraan kijang parkir Terdakwa berusaha untuk melewati kendaraan tersebut, Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang datang dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan.
- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang ceroboh, kurang hati - hati, kurang waspada menunjukkan Terdakwa bila mengemudikan kendaraan kurang disiplin, ingin cepat sampai dan kurang keyakinan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
4. Terdakwa telah membantu meringankan keluarga korban dengan memberikan uang duka.
5. Pada saat terjadinya kejadian Terdakwa sedang melaksanakan tugas.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam mengendarai kendaraan di jalan umum kurang hati-hati.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

Surat-surat :

6.1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 042/ 269-VER / Lanjutan. Tanggal 02 Nopember 2009 An. Sdr. Mardan, Alamat Desa Bambalemo Kec. Parigi kab. Parimo.

Barang-barang :

7. Nihil.

Mengingat : **Pasal 359 KUHP** dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ODDANG, PRATU NRP. 31050406991282** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

8. (satu) lembar Visum Et Repertum No. 042/ 269-VER / Lanjutan. Tanggal 02 Nopember 2009 An. Sdr. Mardan, Alamat Desa Bambalemo Kec. Parigi kab. Parimo.

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3645/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)